

**PENETAPAN - SEKRETARIAT - PPS  
2024**

**Kpt 1311 TAHUN 2024, 48 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SELURUH KELURAHAN/DESA PADA SETIAP  
KECAMATAN SE-KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Magelang.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara seluruh kelurahan/desa pada setiap kecamatan se-Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024; Tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juni 2024.
  - Lamp: 43 hlm.